

# PEMERINTAH KOTA MEDAN **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN TELP. 061-6629322 KP. 20236

http;//www.disdik.pemkomedan.go.id

#### **KEPUTUSAN**

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420//064 A .PPMP/2015

#### **TENTANG**

#### IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

### MEMBACA/ **MEMPERHATIKAN**

- : 1. Surat permohonan Yayasan Perguruan Kristen Hosana Medan nomor tanggal 11 Agustus 2014 perihal Proposal Pendirian Sekolah Baru.
  - 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah SMA SWASTA KRISTEN HOSANA

## MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana vang diatur dalam:
  - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  - 10 . Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

## **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah

**SMA SWASTA KRISTEN HOSANA** :

2. Alamat Sekolah

3. Kelurahan

Jalan Metal No. 7 Tanjung Mulia :

4. Kecamatan

: Tanjung Mulia

: Medan Deli

5. Kota

: Medan

6. Propinsi

**Sumatera Utara** 

7. Nama Yayasan

YAYASAN PERGURUAN KRISTEN HOSANA MEDAN

8. Akte Yayasan

: Nomor 04, tanggal 18 Januari 2012, oleh SAN SMITH, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
  - 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

: MEDAN DITETAPKAN DI : 30 JANUARI 2015 PADA TANGGAL DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN 2 DINAS ۵. PENDIDIKAN I MARASUTAN, M.Pd PEMBINA TK. I D NIP. 19591114 198403 1 002